



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398,
Email. rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/16 /RSUD-2023

TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Pengguna Anggaran (PA) pada Instansi/Lembaga wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



KESATU : tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Registrasi sebagai Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada Portal Pengadaan Nasional melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Menampilkan/ menayangkan seluruh paket pengadaan (swakelola dan lelang) yang dikelola oleh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa.
3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tugas mulai bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal, 04 Januari 2023
DIREKTUR, 

HAREFA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NOMOR : 800/ 16 /RSUD-2023

TANGGAL : 04 Januari 2023

TENTANG : PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN BARANG/JASA RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN

NO.	NAMA/NIP	RUANGAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Febriana Wulandari, A.M.Kom	Staf Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Admin RUP

